

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba secara umum terbagi dua. Pertama, ibadah secara vertikal yaitu ibadah yang menyangkut hubungan langsung dengan Allah, seperti shalat, puasa, Haji, dan lainnya, kedua ibadah secara horizontal Ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, seperti jual beli. Puasa sebagai salah satu jenis ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah yang memiliki kedudukan penting dalam membentuk manusia menjadi hamba yang Mutaqin hal ini telah di jelaskan dalam. Hukum Islam Yang didasarkan atas wahyu Allah dalam sumber pokoknya adalah Al-Quran dan As-Sunnah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ١٨٣

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagai mana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertaqwa”¹.

Puasa didalam Islam yaitu disebut *Al-Shiam*, dari bahasa Arab yang mempunyai arti menahan diri dari makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat, aktivitas puasa ini telah di lakukan sejak zaman Nabi Adam Alaihi Salam, pada prinsipnya puasa ini mencerminkan aktivitas untuk

¹Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya (Bandung: SYGMA Publishin, 2011), hlm. 28

pengekangan dan pengendalian diri, dari sebuah keinginan untuk mencapai sebuah tujuan. Puasa yang diperintahkan dan dituangkan *Nashnya* dalam Al-Quran dan Sunnah berarti meninggalkan dan menahan diri, mencegah dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Juga mendekatkan diri kita untuk berniat kepada Allah SAW².

Puasa merupakan suatu bentuk ketaatan kepada Allah SWT, untuk mendapatkan pahala yang tiada batasnya, karena puasa untuk Allah SWT, dan karunianya amat luas. Oleh sebab itu dengan berpuasa seseorang akan mendapat keridhaan dari Allah SWT bagi orang-orang yang melaksanakan berpuasa, berhak masuk surga melalui pintu yang khusus di sediakan, yang disebut dengan pintu, *Ar'Rayyan*. Puasa adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat dan syarat, rukun yang telah ditentukan sesuai firman Allah:

...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

BANDUNG

“Makan dan Minumlah hingga nyata bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar”³.

Hukum melakukan puasa Ramadhan adalah wajib atau Fardu’ Ain sesuai firman Allah SWT:

Hadits Rasulullah SAW:

²Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (penerbit, Era Intermedia. 2001).hlm. 90.

³Abu Ahmad Nazieh, *Fiqh Madzhab Syafi’I* (Bandung: Matja, 2017, cet,1,hlm. 502.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ . رواه البخاري
و مسلم

“Islam didirikan atas lima perkara: (1) bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, (2) mendirikan sholat lima waktu, (3) menunaikan zakat, (4) Mengerjakan Ibadah Haji, (5) mengerjakan puasa pada bulan Ramadhan”⁴.

Sebagian bukti bahwa Allah tidak memberikan beban berat kepada hambanya adalah penyampaian hukum-hukum yang dilakukan secara bertahap, yaitu tentang pengharaman khamar. Padahal perbuatan meminum khamar itu dapat merusak akal, kasus pelanggaran tidak drastis dan otomatis. Hal ini menunjukkan bahawa hukum Islam bersifat elastis dan mempertimbangkan aspek kemampuan manusia. Demikian juga, Allah SWT selalu memberikan kemudahan kepada umat manusia berupa pemberian keringanan terhadap orang yang berhalangan serta melakukan puasa pada bulan Ramadhan dan menggantikannya pada bulan-bulan berikut atau cukup dengan membayar fidyah sesuai dengan kondisi halangan masing-masing⁵.

Contoh kasus, tentang uzur-uzur dalam pelaksanaan puasa Ramadhan. Ada yang termasuk kategori uzur yang wajib untuk berbuka (*iftar*), dan haram jika berpuasa. Bahkan jika tetap berpuasa, maka puasa tersebut tidak sah. Berdasarkan

⁴Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung:Marja,2017), cet,1,hlm.221

⁵Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2015), Cet 1, hlm. 34-35.

ijma" ulama kewajiban bagi orang tersebut hanya mengqadha" puasanya pada hari lain. Hal ini adalah uzur yang berhubungan dengan wanita dalam keadaan haid dan nifas. Ada pula yang termasuk kategori uzur yang dibolehkan untuk berbuka (iftar) dalam hal tertentu terkadang wajib untuk berbuka, yakni uzur bagi musafir dan orang sakit. Demikian juga yang termasuk kategori uzur yang dibolehkan untuk berbuka (iftar), tidak wajib untuk mengqadha puasanya tetapi wajib untuk membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin.

Persyaratan-persyaratan yang dikemukakan oleh ulama fikih memberikan indikasi bahwa orang kafir tidak disyaratkan untuk melakukan puasa, karena mereka tidak sah melakukan ibadah. Orang murtad juga tidak disyaratkan untuk puasa, tetapi bila ia masuk Islam kembali ia wajib meng-qadha puasa yang tinggal selama masa murtadnya. Demikian juga terhadap orang yang bepergian (musafir) dan orang sakit dibolehkan untuk tidak berpuasa bila ia tidak sanggup untuk berpuasa karena perjalanannya atau rasa sakit yang dideritanya⁶.

Kemudian terdapat uzur yang dibolehkan untuk berbuka (iftar), tetapi fuqaha (Ulama fiqh) berbeda pendapat dalam menentukan status hukumnya, apakah keadaan hukumnya sama dengan hukum orang sakit, atau orang yang lanjut usia, Uzur tersebut merupakan uzur yang bagi wanita hamil dan menyusui⁷. Menurut ulama fiqh bahwa puasa Ramadhan adalah fardhu untuk kaum muslim, mereka juga sepakat bahwa puasa Ramadhan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah

⁶Amri Efendi, 2019, Wanita Hamil Dan Menyusui Yang Meninggalkan Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Hanafiyah dan Syafi'i, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Tafsir Al-Fiqh Fi Dhau"i Al-Quran Wa Sunnah (Fiqh Al-Shyam)*, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1993), Cet-3, hlm. 51.

baligh, berakal sehat, suci (tidak datang haid atau nifas), bermukim (tidak dalam perjalanan), dan sanggup mengerjakannya.

Diantara uzur-uzur yang membolehkan seseorang tidak berpuasa ada tujuh. 1) sakit yang mengkhawatirkan jika berpuasa bertambah sakitnya. 2) berpergian (musafir) dalam jarak yang membolehkan mengqasar salat. 3) wanita hamil dan menyusui. 4) orang yang sangat tua. 5) karena dipaksa. 6) takut mati atau kurang akal jika menanggung lapar dan dahaga. 7) berperang di jalan Allah. Khusus kepada permasalahan wanita hamil dan menyusui, fuqaha berbeda pendapat tentang status hukumnya, ada yang menyatakan wajib qadha⁸ dan fidyah, atau qadha⁸ saja, bahkan cukup dengan membayar fidyah.

Demikian juga firman Allah SWT Qs. al-Baqarah (2) ayat; 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”⁸.

Terjadinya perbedaan pendapat tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial yang dialami ulama, pada masa mereka masing-masing dan tidak ada *Nash* yang jelas mengenai masalah itu. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd mengemukakan bahwa masa kehamilan hendaklah disesuaikan dengan tradisi dan kondisi dimana wanita itu

⁸Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2003), hlm. 396.

berada. Setelah memperhatikan masa kehamilan di atas, maka menjadi sebuah perhatian besar dari fuqaha tentang status hukumnya jika wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa Ramadhan.

Para Iman Mazhab berbeda pendapat tentang lamanya masa kehamilan, Imam Abu Hanifah menyatakan dua tahun, kalangan Imam Madzhab Syafi'iyah berpendapat empat tahun dan ada juga yang berpendapat lima tahun. Setelah memperhatikan masa kehamilan di atas, maka menjadi sebuah perhatian besar dari fuqaha tentang status hukumnya jika wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa Ramadhan.

Dalam hal tersebut, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menyatakan bahwa wanita hamil dan menyusui melakukan fidyah saja tanpa qadha. Imam Malik mengatakan, wanita hamil wajib qadha puasa tersebut dan tidak melakukan fidyah, sedangkan wanita yang menyusui wajib qadha dan membayar fidyah. Imam Syafi'i mengatakan wajib membayar fidyah dan wajib qadha puasa bagi wanita hamil dan menyusui⁹. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib membayar fidyah, bagi wanita hamil dan menyusui, dan diwajibkan atasnya mengqadha puasa saja.

Perbedaan penyamaan antara orang yang berat untuk melakukan puasa dengan orang sakit. Ulama yang menyamakan wanita hamil dan menyusui berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui hanya wajib mengqadha. Sedangkan ulama yang

⁹Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan, Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), cet-3, hlm. 657.

menyamakan wanita hamil dan menyusui dengan orang yang tidak mampu berpuasa berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui wajib membayar fidyah saja tanpa qadha. Mungkin wanita hamil dan menyusui juga di samakan dengan orang sakit yang berbuka. Tetapi penyamaan ini tidak tepat karena sebenarnya orang sehat tidak boleh berbuka.

Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan diwajibkan pada tahun ke dua Hijriyah. Yaitu tahun ke dua sesudah Nabi Muhammad SAW, puasa wajib bagi setiap umat muslim yang balig dan berakal sehat maupun perempuan, laki-laki, tua dan muda. Puasa tidak boleh untuk ditinggalkan, tetapi ada juga kebolehan tidak berpuasa bagi orang yang sakit maka itu wajib menggantinya dengan mengqadha dan membayar fidyah yaitu untuk memberi makan orang miskin¹⁰.

Puasa diwajibkan oleh Allah atas hamba-hambanya ini selama beberapa hari yang bilangannya dapat ditentukan, yaitu pada hari, bulan Ramadhan, Allah tidak mewajibkan atas kalian untuk berpuasa seumur hidup ialah sebagai suatu keringanan dan rahmat darinya kepada hamba-hambanya sekalipun telah diberi rahmat dalam masalah puasa itu, Allah masih menyiasatkan kelonggaran bagi orang sakit yang puasa akan dapat mendatangkan mudharat baginya, begitu juga orang dalam perjalanan yang merasa berat untuk berpuasa¹¹.

¹⁰*ibid.* hlm. 221

¹¹M. Ali Ash-Syabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Quran*, (Bandung : PT, Al-Ma'arif, 1994), cet. .ke, hlm, 345

Sedangkan wanita hamil dan menyusui, kedua perempuan tersebut, jika sakit akan menjadi mudharat kepada diri sendiri juga anaknya, boleh berbuka, tapi mereka wajib mengqadha sebagaimana orang yang sakit kalau keduanya hanya takut akan menimbulkan mudharat terhadap anaknya (takut keguguran atau kurang susu yang dapat menyebabkan si anak kurus) maka keduanya boleh berbuka serta wajib qodho dan wajib membayar fidyah (memberi makan pakir miskin tiap-tiap hari $\frac{3}{4}$ liter).

Bagi wanita hamil diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila wanita hamil tersebut khawatir jika dia berpuasa akan memberatkan bagi pertumbuhan janin yang dikandungnya dan wanita menyusui diperbolehkan tidak berpuasa apabila dia khawatir air susunya keluar sedikit maka akan berpengaruh pada perkembangan anaknya. Sedangkan permasalahan hukum yang berlaku bagi wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa dibulan Ramadhan maka terjadi perbedaan pandangan dikalangan para ulama dalam beberapa pendapat.

Antara kemudahan dalam syari'at Islam adalah memberi keringanan kepada wanita hamil dan Menyusui untuk tidak berpuasa. Jika wanita hamil takut terhadap janin yang berada dalam kandungannya dan wanita menyusui takut terhadap bayi yang dia sapih misalnya takut kurangnya Susu karena keduanya berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, dan hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi *Muhamad SAW*.

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ
وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ

“Sesungguhnya Allah ‘Azza wa jalla meringankan setengah shalat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil dan menyusui”¹².

Wanita hamil dan menyusui boleh meninggalkan puasa. Dimana mereka harus membayar dan menggantinya dengan Fidyah satu *Mud* atau kurang lebih sama dengan 0,6 kg dengan ukuran dan harga makanan dalam sehari-hari. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 184:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang menjalankan, jika mereka tidak berpuasa maka harus membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin”¹³.

Menurut Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhamadiyah, Wanita menyusui yang tidak berpuasa secara penuh, maka menggantinya dengan membayar fidyah .apabila membayar fidyah tersebut memberatkan untuk mengeluarkan biaya, sedangkan wanita yang menyusui kurang mampu maka puasa yang ditinggalkan dapat diganti dengan puasa pada hari lain di luar Ramadhan.

Menurut Imam Abu Hanifah jika seorang wanita sedang hamil atau menyusui dan mengkhawatirkan bagi dirinya atau anaknya maka boleh baginya untuk berpuasa dimana Rasulullah SAW “Sesungguhnya Allah SWT meletakkan dari

¹²HR. An Nasai no 2275, Ibnu Mazah no, 1667, dan Ahmad 4/347, Syaikh Al Albani, Bahwa hadist ibi hasan shahih.

¹³Departemen Al-Quran dan Terjemah, (Semarang: Asy Syifa, 1998), cet. ke-1, h44

musafir (seseorang yang sedang berpergian) setengah shalat dan puasanya, serta meletakkan dari perempuan yang sedang hamil dan menyusui puasanya”. Karena puasa dapat memberatkan dirinya atau anaknya, sesuatu yang memberatkan merupakan uzur atau alasan yang membolehkan untuk berbuka seperti halnya orang yang sakit dan yang sedang berpergian, kemudian berbuka tersebut mewajibkannya untuk melakukan qadha puasa serta tidak ada kafarat baginya karena tidak dengan sengaja, berbuka puasa juga tidak wajib membayar fidyah menurut Imam Abu Hanifah¹⁴.

Imam Abu Hanifah, jika yang berbuka puasa ini diharapkan baginya untuk melakukan qadha puasa maka tidak diharuskan baginya untuk membayar fidyah seperti halnya orang yang sedang sakit dan orang yang sedang berpergian, hal ini dikarenakan membayar fidyah disyariatkan sebagai pengganti dari puasa, sedangkan menggabungkan antara pengganti dengan yang asli tidak dapat dibenarkan karena merupakan penggantian yang tidak masuk akal akan tetapi tercantum dalam nash tentang hak seseorang yang tidak sanggup untuk melakukan puasa maka tidak diperbolehkan untuk mewajibkan pada hak orang yang sanggup berpuasa sehingga tidak diperbolehkan untuk mewajibkannya berdasarkan anak sebagai alasannya, karena puasa tidak diwajibkan baginya, maka bagaimana dapat diwajibkan untuk melakukan penggantian puasa karena tidak diwajibkan pada harta anak walaupun di jadikan sebagai alasan sehingga diwajibkan pada hartanya, seperti nafkah maka akan menjadi berlipat-lipat sesuai banyaknya anak, adapun orang yang sudah sangat

¹⁴Syamsudin As-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar Al-Marifah, 1989).

tua dan sudah tidak sanggup untuk berpuasa maka ia berbuka puasa kemudian memberi makan orang lain disetiap harinya sebanyak setengah gandum.¹⁵

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, wanita hamil dan menyusui jika keduanya mampu untuk berpuasa dan tidak khawatir terhadap anaknya maka tidak boleh bagi keduanya untuk tidak berpuasa, tetapi apabila keduanya khawatir terhadap anaknya maka boleh tidak berpuasa. Dalam hal ini wanita hamil dan menyusui wajib mengqadha puasanya disamping bersedekah dengan satu *Mud* makanan pokok kepada orang miskin, untuk tiap-tiap hari puasa yang ditinggalkannya pendapat ini dapat di lihat dalam Kitab *Al-Umm*¹⁶.



قَالَ أَصْحَابُنَا: الْحَامِلُ وَالْمَرْضِعُ إِنْ خَافَتَا مِنَ الصَّوْمِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا
وَقَضَتَا وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا كَالْمَرِيضِ وَهَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَإِنْ خَافَتَا عَلَى
أَنْفُسِهِمَا وَوَلَدَيْهِمَا فَكَذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالسَّرْحَسِيُّ
وَعَيْرُهُمَا وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَوَلَدَيْهِمَا لَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا بِلَا
خِلَافٍ وَفِي الْفِدْيَةِ هَذِهِ الْأَقْوَالُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ (أَصْحَابُهَا) بِاتِّفَاقِ
الْأَصْحَابِ

“Wanita Hamil dan Menyusui jika keduanya khawatir terhadap kondisi fisik mereka dengan berpuasa, keduanya dapat berbuka dan mengqadha puasanya, tanpa membayar fidyah. Seperti halnya orang sakit. Dalam hal ini tidak terjadi khilaf, begitu juga dia yang mengkhawatirkan kondisi fisiknya serta bayinya seperti yang dijelaskan oleh Ad-Darimi dan As-Surakhsi dan selain keduanya adapun wanita yang khawatir terhadap bayinya. Bukan fisik dirinya, maka ketika dia tidak berpuasa dia wajib mengqadha dan fidyah berdasarkan pendapat yang paling shahih yang disepakati oleh Imam Syafi'i¹⁷.

¹⁵Syamsudin As-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar Al-Marifah, 1989).

¹⁶Abi Abdilah Muhammad Ibn. Idris Asy-Syafi'i *Al-Umm* (Lebanon: Darul Ma'rifah,) juz 1, hlm, 113.

¹⁷An-Nawawi. *Al-Majmu ' Syarh Al-Muhadzab*, jilid 6, hal 267

Dalam implikasi atau konsekuensi kondisi fisik seorang wanita dalam menghadapi kehamilan dan saat menyusui memang berbeda namun, pada dasarnya kalori yang di butuhkan untuk memberi asupan bagi sang buah hati adalah sama, yaitu 2200-2300 kalori perhari untuk wanita hamil dan 2200-2600 kalori perhari untuk wanita menyusui. Kondisi inilah yang menimbulkan konsekuensi yang berbeda bagi para wanita dalam menghadapisaat puasa di bulan Ramadhan. Ada yang merasa tidak bermasalah dengan keadaan fisik dirinya dan sang bayi sehingga dapat menjalani puasa dengan tenang, ada pula para ibu yang memiliki kondisi pisik yang lemah yang mengkhawatirkan keadaan dirinya jika harus terus berpuasa di bulan Ramadhan begitu pula para ibu yang memiliki buah hati yang lemah kondisi fisiknya dan masih sangat tergantung asupan makannanya dari sang ibu melalui air susu sang ibu.

B. Rumusan Masalah

Problem akademik berdasarkan latar belakang diatas, bahwa Hukum Qadha dan Fidyah Bagi Wanita Hamil dan Menyusui Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I. Dari Pembatasan Permasalahan diatas, hanya ada beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang hukum qadha dan fidyah bagi Wanita Hamil dan Menyusui?;
2. Bagaimana pemikiran Imam Syafi’i tentang hukum qadha dan fidyah bagi wanita hamil dan menyusui?; dan

3. Bagaimana Analisis Komparatif yang membedakan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum qadha dan fidyah bagi wanita hamil dan menyusui?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Hukum Qadha dan Fidyah bagi Wanita Hamil dan Menyusui;
2. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Imam Syafi'i tentang Hukum Qadha dan Fidyah bagi Wanita Hamil dan Menyusui; dan
3. Untuk mengetahui Analisis Komparatif yang membedakan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Hukum Qadha dan Fidyah bagi Wanita Hamil dan Menyusui.

D. Kerangka Pemikiran

Qadha dalam istilah Fiqh melakukan kewajiban setelah waktu habis yang telah ditentukan, adapun kewajiban yang dilakukan tepat waktu ada. Puasa qadha berarti mengganti puasa Ramadhan yang batal karena udzur syar'i sejumlah hari yang ditinggalkan seseorang¹⁸. Qadha puasa itu wajib bagi orang yang membatalkan puasa atau karena sebab dari sebab-sebab terdahulu, maka ia mengganti hari hari yang dibatalkan pada waktu yang dibolehkan berpuasa termasuk pada waktu puasa sunnah¹⁹. Menurut kesepakatan ulama qadha diwajibkan atas orang yang membatalkan puasa Ramadhan selama sehari atau lebih karena ada udzur seperti sakit, melakukan perjalanan, haid, wanita hamil dan menyusui. Qadha juga

¹⁸Ustadz Irfan Sufandi, *Ensiklopedi Puasa*, cet-1(Sura Karta:Indiva Pustaka,2008)hlm.253.

¹⁹Abdurrahman Al Jaziri,*Kitab Fiqih Ala Al Mazahib Al Arba'ah*, (Daar al Fikr).hlm.577

diwajibkan atas orang yang membatalkan puasanya karena tidak ada uzur, misalnya tidak berniat pada malam hari karena lupa atau sengaja²⁰. Sebagian para sahabat Rasulullah SAW, ia berkata: apabila kamu menghitung hari yang kamu tinggalkan maka puasalah sebagaimana yang kamu inginkan.

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Imam Malik tentang mengqadha puasa secara berturut turut sebagai berikut:

بن عمر كان يقول الله عبد: يصوم قضاء رَمَضَانَ متتابعاً مِّنْ افطره مِّن
مَالِكٍ, عن نافع ان

“Malik dari Nafi, Abdullah ibnu Umar berkata: Mengqadha puasa secara berturut-turut bagi orang yang membatalkan dari sakit atau dalam perjalanan”²¹.

Kabar ini menghendaki wajib dan juga menghendaki sunah. Dan menurut fuqaha adalah sunah, maka jika terpisah tidak apa-apa, demikianlah perkataan Malik, Abu Hanifah dan Syafi’i. Karena waktu mengqadha itu sangat luas. Dan sangat dianjurkan melaksanakan puasa itu berturut-turut bagi orang yang mukim tanpa ada uzur, untuk menyegerakan dan menjelaskan waktu dan tidak wajib berturut-turut pada dirinya. Kecuali apabila tersisa sedikit waktu dari bulan Sya’ban²².

²⁰ Wahbah Zuhaili Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al Islam wa Adilltuhu*, (Suriah: Dar al Fikr, Cet 2, 1985), hlm. 679.


²¹Al-Qadhi Abi Walid Sulaiman Bin Khalaf Bin Ayyub Al-Baji, *Muntaqa Syarah Muwaththa’ Malik*.(Beirut : Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1999), Juz 3.hlm.66.

²²Syaikh Mansur Bin Yunus Idris Al Buyuti, *Syarah Muntaha Al-Idararat*,(:Muassas Al-Risalah, 2000), Juz 2,hlm.378.

Mayoritas ulama sepakat bahwa mengqadha puasa secara beruntun hukumnya mustahab, pada hakikatnya adalah perbuatan yang pada hakikatnya dikerjakan mendapat pahala dan apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dapat dikerjakan tidak mendapat dosa ataupun siksa, mustahab dapat dikatakan sebagai tindakan Rasulullah yang kadang-kadang dilakukan dan disukai oleh para pendahulu yang soleh dimana tindakan ini dilaksanakan akan mendapatkan pahala yang luar biasa.

Tindakan yang memiliki hukum syari istishab dan melaksanakannya adalah lebih baik dan pada saat yang sama, meninggalkannya juga tidak ada masalah. Akan tetapi, tidak disyaratkan mengqadha puasa secara tatabu atau dengan segera. Demikian qadha puasa ini diserahkan kepada kehendak masing-masing. Sebab *Nash* Al-Quran syang mewajibkan qadha puasa juga tidak mengikat. Golongan fuqaha mewajibkan qadha puasa berturut-turut, berdasarkan sifat ada (pelaksanaan puasa Ramadhan pada bulannya)²³.

²³Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid Terjemahan*, Alih Bahasa oleh M.A Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, (Semarang: Cv. Asy-Syifa, 1990), h. 622.



E. Langkah-Langkah Penelitian

Penulis membagi kedalam beberapa tahap menganalisis data agar mendapatkan hasil yang diharapkan, berikut ini merupakan langkah-langkah yang diambil dari penelitian.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis Metode Deskriptif Analisis yaitu penelitian yang mencari pemahaman melalui analisis tentang hubungan sebab, akibat atau membandingkan faktor-faktor penentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang akan diteliti sesuai dengan penentuan Hukum Qadha dan Fidyah Bagi Wanita Hamil dan Menyusui Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, sedangkan data sekunder berupa konsep pemikiran teoritis dalam buku hasil penelitian dan data-data yang relevan dengan penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipilih penelitian ini dilakukan dengan tahapan berikut adalah data yang diperoleh dari hasil kata-kata data tertulis, data yg ditulis berupa jurnal, skripsi dan buku-buku yang bertentangan dengan Hukum Qadha dan Fidyah Bagi Wanita Hamil dan Menyusui Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Adapun jenis data penelitian diantaranya:

1. Data Primer

Data Primer ini merupakan dari buku-buku yang didapat dari kitab *Al-Umm*, karangan Imam Syafi'I, dalam aliran Hanafi terdapat *Kitab Ushul Al-Fiqh dan Qawa'id al-fiqh*.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini memberi penjelasan dari bahan buku, Kitab-Kitab, Fiqh Sunnah dan Fiqh Wanita, Fiqh Sehari-Hari dan kitab-kitab Fiqh lainnya. Yang membahas tentang wanita hamil dan menyusui.

3. Data Tersier

Mencakup Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap Primer dan Sekunder. Diantaranya: Kamus Bahasa Arab, dan Ensiklopedia.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data yang dipakai adalah:

- a. Sumber Data Primer: data Utama yang dapat di jadikan jawaban dalam masalah penelitian sumber data primer ini merupakan dari buku-buku yang didapat dari kitab *Al-Umm*, karangan Imam Syafi'I, dalam aliran Hanafi terdapat *Kitab Ushul Al-Fiqh dan Qawa'id al-fiqh*.

- b. Sumber Data Sekunder: Buku-buku yang membahas tentang wanita hamil dan menyusui menurut kedua Imam Madzhab.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kepustakaan: Mengumpulkan buku baik primer maupun sekunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Setelah buku-buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat materi-materi yang ada hubungannya dengan Hukum Qadha dan Fidyah bagi Wanita Hamil dan Menyusui, catatan materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan kedalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa Data yaitu dengan menggunakan teknik analisis dan komparatif. Mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku kedua Imam Mazhab mengenai permasalahan yang dibahas kemudian data-data tersebut dianalisa dengan mencari dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat dan kemudian dibandingkan, dan menarik kesimpulan mengacu kepada rumusan masalah penelitian.

F. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggali informasi dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada selain itu peneliti menggali informasi dari buku-buku, kitab, maupun skripsi dalam rangka mendapatkan informasi yang ada, tentang teori yang berkaitan dengan judul. Skripsi ini membahas tentang Hukum Qadha dan Fidyah

bagi Wanita Hamil dan Menyusui menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Puasa sebagai salah satu jenis ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah yang memiliki kedudukan penting dalam membentuk manusia menjadi hamba yang Muttaqin. Dengan demikian ada beberapa Rujukan-rujukan yang dijadikan pustakatersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama setiap orang Muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat didalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu dalam hukum syariah diberi keringanan untuk tidak berpuasa dan sebagai gantinya iya wajib memberi makan orang miskin (membayar fidyah).

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Maka barang siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”(QS. Al- Baqarah: 184)²⁴.

2. Hadist

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemanya, (Semarang: CV, Asy' Syifa 1998), hlm.28.

Hadist merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, maupun ketetapan (*Taqrir*) Hadist merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ.

“Diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik al-Ka’bi bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Mulia telah membebaskan puasa dan separuh salat bagi orang yang bepergian, dan membebaskan pula dari puasa orang hamil dan orang yang menyusui”²⁵.

Berdasarkan dalil di atas, dapat diketahui bahwa perempuan menyusui yang tidak bisa berpuasa secara penuh di bulan Ramadhan. Maka sebagai gantinya ia harus membayar fidyah sebanyak hari-hari yang ia tidak berpuasa. Yakni memberi makan seorang miskin setiap harinya.

3. As-Sunnah

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Abdullah Bin Musa menceritakan pada kami ia berkata: telah mengkabarkan pada kami oleh Hanzhalah Ibn Abi Supyan dari Ikrimah ibn Khalid dari ibn Umar ia berkata: bersabda Rasulullah SAW: Islam didirikan

²⁵ H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung,Sinar Baru Algensindo,2015) cet,70, hlm,234

lima: mengaku bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah mendirikan Shalat, membayar zakat, Haji, dan Puasa pada Bulan Ramadhan”²⁶.

4. Ijma’

Berdasarkan penafsiran terhadap maksud Firman Allah SWT:

عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin”²⁷.

Para ulama dari berbagai Madzhab dan aliran di segenap penjuru dunia ini berpedapat bahwa hukum melaksanakan ibadah puasa adalah wajib dan merupakan fardu ain bagi orang-orang yang beriman yang memenuhi persyaratan, kewajiban melaksanakan Ibadah Puasa merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawarkan hukumnya karena didasarkan kepada dalil-dali yang mutawatir serta tidak diragukan lagi keshahihannya.

5. Skripsi Maharani, dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dengan judul: Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil dan menyusui menurut pendapat Ibn Hazm, skripsi ini membahas tentang bagaimana menurut Ibn Hazm bahwa wanita hamil dan menyusui yang sedang berpuasa khawatir terhadap anak yang dikandung dan disusunya maka ia wajib berbuka dan mereka tidak disuruh untuk mengqadha puasa dan membayar fidyah dihari yang lain. Alasan Ibn

²⁶ Amri Effendi, *Wanita Hamil dan Menyusui yang meninggalkan puasa Ramadhan dalam Perspektif Hanafiyah dan Syafi'iah*, (IAIN Batusangkar,2019),hlm,49

²⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya.

Hazm mengapa wanita hamil dan menyusui tidak wajib qadha sebab menurutnya tidak ada satupun dalil yang mewajibkan hal tersebut. Dan menurutnya orang yang wajib mengqadha puasa hanya atas lima orang yaitu: wanita haid, nifas dimana keduanya harus mengqadha hari-hari yang tidak berpuasa didalam saat sedang haid dan nifas, orang sakit, dan musafir yang melakukan perjalanan yang diperbolehkan melakukan shalat qashar, kemudian orang yang muntah secara sengaja.

6. Skripsi Wan Ahmad Syahir Bin Wan Khamarulzaman, dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah. Dengan judul: Implementasi pembayaran fidyah puasa berlipat ganda di negeri Sarawak Malaysia, skripsi ini membahas tentang pembayaran fidyah puasa berlipat ganda perspektif fiqh Syafi'iyah adalah, mayoritas fatwa ulama syafi'iyah dan kitab-kitab rujukan yang bermadzhab syafi'I di Malaysia lebih cenderung untuk melipat gandakan pembayaran fidyah puasa bagi orang yang mentakhirkan qadha atau fidyah puasanya, terdapat sedikit saja mufti dimalaysia yang tidak bersependapat untuk melipat gandakan pembayaran fidyah tersebut karena tidak terdapat dalil yang jelas terkait hal tersebut. Lagi pula para Imam Madzhab tidak ada yang membahas hal tersebut secara rinci kecuali yang menjelaskanya adalah para pengikut madzhabnya.

Qadha Ramadhan tidak wajib diselenggarakan, boleh *dita'khirkan* hingga bulan Sya'ban baik karena uzur atau tidak, jika seseorang tidak mengqadha hingga tiba Ramadhan tahun berikutnya menurut pendapat Syafi'iyah diwajibkan untuk orang itu memberikan fidyah dan fidyah tersebutkan berlipat ganda dari tahun ketahun tetapi dari kekuatan dalil yang mewajibkan pembayaran fidyah yang

berlipat ganda seperti itu tidaklah penulis peroleh, menurut Madzhab Hanafi tidak ada fidyah yang diakibatkan karena menunda sampai datangnya Ramadhan tahun berikutnya, dengan dalil *Nash* Al-Quran yang bersipat mutlak tanpa perincian, “maka barang siapa diantara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa) maka (wajib mengganti) sebanyak hari-hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain”(Al-Baqarah 2:184,185), alasan lainnya, qadha itu wajib hukumnya tapi boleh ditunda pelaksanaannya, bahkan masih boleh menunaikan puasa sunnah (sebelum melaksanakan qadha), jadi dia tidak berwajib atas apapun yang diakibatkan karena menundanya. Dalil yang dapat dipegang untuk permasalahan ini tidak ada maka terserah kepada seseorang itu apa mau berpegang kepada pendapat yang mengadakan pembayaran fidyah ataupun berpegang kepada pendapat yang tidak mengadakan pembayaran fidyah.

7. Skripsi Juliani Syafitri, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Jurusan Hukum Keluarga, dengan judul: Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui, skripsi ini membahas bagaimana menurut Sayyid Sabiq, wanita hamil dan menyusui diperbolehkan untuk berbuka puasa, apabila mereka mengkhawatirkan kondisi dirinya atau anaknya selama melaksanakan puasa. Dengan kewajiban membayar fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap harinya, beliau menukil pendapat dari Ibn Abas dan Ibn Umar melalui metode tarjih dengan memperhatikan dalil yang dianggap kuat untuk diamalkan.

Dalam menetapkan hukum Sayyid Sabiq senantiasa merujuk langsung pada Al-Quran, Sunnah dan Ijma beliau juga beralasan dengan ditetapkan kewajiban fidyah

tanpa qadha berarti menghasilkan fiqh yang diyakini sesuai dengan ruh dan asas-asas hukum Islam. Sehingga di masa-masa keadaan susah payah yang bertambah-tambah wanita yang hamil dan menyusui tidak terbebani dengan kewajiban puasa, karena mereka telah mendapatkan keringanan (*Rukhshah*) dari syariat hanya membayar fidyah saja pendapat tersebut terlepas dari belenggu taklid buta dan sikap fanatic Madzhab. Pelaksanaan qadha puasa bagi wanita hamil dan menyusui yang mempunyai udzur dalam melaksanakan puasa karena kondisi wanita hamil dan menyusui itu berbeda.

Sedangkan perbedaan dari skripsi saya yaitu membandingkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I tentang Hukum Qadha dan Fidyah bagi wanita Hamil dan Menyusui dimana penulis memaparkan bahwa pemikiran menurut Imam Abu Hanifah tentang Wanita Hamil dan Menyusui, apabila seorang wanita dalam keadaan hamil dan menyusui di bulan puasa lalu ia meninggalkan puasa lantaran takut dirinya dan anaknya, atau takut atas dirinya saja, tidak atas anaknya, atau takut atas anaknya tidak atas dirinya maka wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Alasannya karena karena wanita hamil dan menyusui sama kedudukannya dengan musafir atau orang sakit.

Imam Syafi'I apabila wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa atau takut akan dirinya dan anaknya atau takut atas keselamatan anaknya saja lalu ia meninggalkan puasa maka ia tidak berdosa tetapi ia harus wajib qadha dan membayar fidyah. Wanita hamil dan menyusui ini masuk kedalam status yang sama yaitu dengan orang tua yang lanjut usia yaitu dari segi kondisinya yang merasa berat atau lemah dalam melaksanakan puasa.

